



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MTBA, S.Pd, Perempuan, NIK. 00, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

FXSK, Laki-laki, NIK. 00, bertempat tinggal di DKabupaten Sumba Barat Daya, provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Nomor Register 4/Pdt. G/2024/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan September 2014, sampai pada bulan April 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat dikuatkan secara adat lalu dilanjutkan dalam jenjang pernikahan yang sah pada tanggal 15 Agustus 2016 di Gereja Katolik Sanjuan Lebao Tengah Larantuka, sesuai Surat Perkawinan, Kutipan dari Buku Perkawinan III. No : 2.631 Paroki San Juan Lebao Tengah Keuskupan Larantuka dan telah dicatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan No : 5371-KW-05102016-0004 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, walaupun Penggugat dan Tergugat belum ada kerja lalu pada tahun 2017 Penggugat lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga Penggugat dan Tergugat pindah ke Sumba Barat Daya.
3. Bahwa tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumba Barat Daya, Tergugat mendapat kerja di Kantor Kementerian Agama SBD bertugas di Stasi.
4. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anakpun kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berusaha mendapatkan anak melalui pengobatan alternatif dan pada saat itulah sikap dan perilaku dari Tergugat mulai berubah menjadi kasar dan sering marah-marah sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi Penggugat selalu bersabar menghadapi hal itu.
5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2021 Tergugat merencanakan agar Penggugat dan Tergugat pergi ke Larantuka untuk mengunjungi keluarga disana, tetapi Penggugat disuruh jalan duluan dan nanti pada tanggal 02 Juli 2021 baru Tergugat menyusul Penggugat ke Larantuka, dengan alasan Tergugat ingin menyelesaikan pekerjaannya yang banyak di kantor.
6. Bahwa kemudian Penggugat berangkat duluan ke Larantuka tetapi pada saat jadwal Tergugat akan berangkat ke Larantuka tanggal 22 Juli 2021 Penggugat menerima berita dari Tergugat melalui WhatsApp yang bunyinya *"saya tidak jadi ke Larantuka, saya mau ke Timor Leste, kita pisah saja dan jangan cari saya, Terima kasih untuk 4 tahun bersama, maaf atas semuanya"*
7. Bahwa mengetahui hal itu Penggugat bersama keluarga dengan melibatkan Polisi berusaha mencari dan melacak keberadaan Tergugat dan akhirnya diketahui kalau Tergugat telah bersama dengan seorang perempuan nama AD, berada di Soa (Ngada-Bajawa) sehingga mengakibatkan AD itu kembali pulang ke Sumba Barat Daya sedangkan Tergugat berangkat ke Larantuka untuk bertemu dengan Penggugat.
8. Bahwa Tergugat bersama dengan Penggugat di Larantuka selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan selama itu pula Tergugat selalu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan agar Penggugat dan Tergugat harus berpisah karena Tergugat telah mempunyai seorang perempuan lain yaitu AD dan menurut Tergugat kalau AD sudah hamil anaknya, setelah itu Tergugat kembali ke Sumba Barat Daya.

9. Bahwa setelah Tergugat kembali ke Sumba Barat Daya tidak lama kemudian Penggugat juga kembali ke Sumba Barat Daya tetapi Penggugat telah tinggal seorang diri dan pada awal 2022 Penggugat mendengar kabar kalau Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat dengan AD karena perempuan itu AD telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama GBDK.
10. Bahwa semenjak tahun 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya suami istri karena semenjak awal 2022 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak.
11. Bahwa melihat Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahagia sehingga Penggugat terpaksa membawa masalah ini di muka Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum guna mendapatkan putusan yang adil ataupun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon pada Majelis Hakim menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2016 di Gereja Katolik Sanjuan Lebao Tengah Larantuka, sesuai Surat Perkawinan, Kutipan dari Buku Perkawinan III. No : 2.631 Paroki San Juan Lebao Tengah Keuskupan Larantuka dan telah dicatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan No : 5371-KW-05102016-0004 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang **"PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya"**.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicoret dari Register yang ada untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Atau Jika Bapak berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang adil dan benar.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan setelah dilaksanakan mediasi, Tergugat tidak hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Lestari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-05102016-0004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P1;
2. Fotokopi sesuai fotocopy bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MTBA,S.PD dengan NIK 5306034510870001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P2;
3. Fotokopi sesuai fotocopy bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama FXSK dengan NIK 5371040510860013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P3;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga FXSK dengan Nomor 5318030602180005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P4;
5. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa surat perkawinan tanggal 10 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P5;
6. Fotokopi sesuai asli bermaterai cukup berupa surat izin proses hukum melakukan perceraian Nomor: PK.422.2.11/81/SBD/III/2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P6;
7. Fotocopy sesuai fotocopy bermaterai cukup berupa 1 (satu) eksemplar yang berisi screenshot chat dan foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat ini diberi tanda P7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Larantuka, Flores Timur. Pernikahan yang dilakukan yakni nikah gereja dan nikah dinas;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari foto-foto yang diposting di media sosial;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Larantuka, lalu karena Penggugat diterima kerja di Sumba Barat Daya maka Penggugat dan Tergugat pindah ke Sumba Barat Daya tepatnya tinggal di Pastori belakang gereja Elo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada wanita lain dari pihak Tergugat, yang mana saksi ketahui dari cerita Tergugat dan selain itu mulai muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2021 dan membuat Tergugat pergi dari tempat tinggal

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi hingga hari ini;

- Bahwa awal kepergian Tergugat, Penggugat sempat mencari keberadaan Tergugat melalui media sosial kemudian mencari Tergugat ke rumahnya dan akhirnya bertemu. Namun hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersama lagi karena Tergugat sudah memiliki wanita lain;
 - Bahwa Tergugat sudah memiliki anak hasil hubungannya dengan wanita lain tersebut di luar nikah. Mereka sudah melaksanakan nikah adat namun pemberkatan di gereja yang belum dilaksanakan, yang mana Saksi melihat di media sosial, ada yang memposting foto acara nikah adat antara Tergugat dan wanita lain tersebut;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat pekerjaannya Wiraswasta;
 - Bahwa Penggugat sudah mendapat izin perceraian dari atasannya;
2. Saksi II di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Larantuka, Flores Timur. Pernikahan yang dilakukan yakni nikah gereja dan nikah dinas;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari foto-foto yang diposting di media sosial;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Larantuka, lalu karena Penggugat diterima kerja di Sumba Barat Daya maka Penggugat dan Tergugat pindah ke Sumba Barat Daya tepatnya tinggal di Pastori belakang gereja Elo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ada wanita lain dari pihak Tergugat, yang mana saksi ketahui dari cerita Tergugat dan selain itu mulai muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2021 dan membuat Tergugat pergi dari tempat tinggal

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi hingga hari ini;

- Bahwa awal kepergian Tergugat, Penggugat sempat mencari keberadaan Tergugat melalui media sosial kemudian mencari Tergugat ke rumahnya dan akhirnya bertemu. Namun hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersama lagi karena Tergugat sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki anak hasil hubungannya dengan wanita lain tersebut di luar nikah. Mereka sudah melaksanakan nikah adat namun pemberkatan di gereja yang belum dilaksanakan, yang mana Saksi melihat di media sosial, ada yang memposting foto acara nikah adat antara Tergugat dan wanita lain tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat pekerjaannya Wiraswasta;
- Bahwa Penggugat sudah mendapat izin perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu ikatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu, selanjutnya dalam ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-05102016-0004 dan bukti P5 berupa surat perkawinan tanggal 10 Desember 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 5 Oktober 2016 dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kota Kupang, yang mana didukung pula oleh Saksi I dan Saksi II bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama dan Dinas/Negara pada tahun 2016 di Larantuka, Flores Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga FXSK dengan Nomor 5318030602180005, yang bersesuaian dengan bukti fotocopy tanpa asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MTBA,S.PD dengan NIK 5306034510870001 (*Vide bukti P2*) dan bukti fotocopy tanpa asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama FXSK dengan NIK 5371040510860013 (*Vide bukti P3*), didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Surat Izin Proses Hukum Melakukan Perceraian Nomor PL.422.2.11/81/SBD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Kelas) SD Negeri Ndiki Baru, Kecamatan Wewewa Timur, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Penggugat telah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa fotocopy tanpa asli 1 (satu) eksemplar yang berisi screenshoot chat dan foto, yang merupakan fotocopy dari fotocopy, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan *"fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan"*, sehingga dengan demikian, dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah bukti tersebut dapat dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan Saksi II, pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2021 dan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2021 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini, yang mana karena Tergugat sudah memiliki anak hasil hubungannya dengan wanita lain tersebut di luar nikah dan sudah melaksanakan nikah adat namun pemberkatan di Gereja yang belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 berupa 1 (satu) ekslembar chat dan foto, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai perihal chat dan foto yang dimaksud karena tidak memuat keterangan-keterangan mengenai siapa yang ada di dalam foto tersebut, sehingga Majelis Hakim berdasarkan hukum mengesampingkan bukti P7 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangan gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sering melakukan pertengkaran dan pada tanggal 22 Juli 2021, Penggugat menerima kabar dari Tergugat melalui aplikasi *whatsapp* agar mereka berpisah, sehingga Penggugat mencari keberadaan Tergugat hingga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Tergugat mempunyai seorang perempuan lain dan perempuan tersebut sudah hamil anak dari Tergugat, kemudian pada awal tahun 2022, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah melaksanakan pernikahan adat dengan perempuan tersebut dan melahirkan seorang anak, sehingga sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi dan sejak awal 2022, Tergugat sudah menikahi perempuan lain, sehingga tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai keluarga di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*". Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di jelaskan "*Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Umum bagi yang lainnya*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa perkawinan dan tujuannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan juga batin antara seorang Pria dan wanita sebagai suami isteri, yang mana tujuan ikatan lahir dan batin itu adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami persoalan rumah tangga yang mana disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021, yang mana sudah lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin/sepengetahuan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain sejak awal tahun 2022 yang menjadi pemicu pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai satu keluarga yang utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang semula dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan perkawinan yang semula dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat tercapai, serta salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan telah terpenuhi, yakni huruf b dan huruf f, maka petitum ke-2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, berdasarkan pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata point c dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, salinan Putusan harus diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkannya kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana dan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai tempat terjadinya perceraian (domisili Penggugat dan Tergugat) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagai tempat berlangsungnya perkawinan, sehingga

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum 3 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2016 di Gereja Katolik San Juan Lebao Tengah, Keuskupan Larantuka, sesuai Surat Perkawinan, Kutipan dari Buku Perkawinan III. No.: 2.631 Paroki San Juan Lebao Tengah Keuskupan Larantuka dan telah dicatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan No : 5371-KW-05102016-0004 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada Register Perceraian yang disediakan untuk itu dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh kami, Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Maria Kurniawati Lim, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota Hakim Ketua

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maria Kurniawati Lim, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp.176.000,00
2. PNB	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Wkb.